

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN  
YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS  
TRADISIONAL (BALLO) DI KABUPATEN ENREKANG  
(Studi Kasus Polres Enrekang)**



Oleh:

**JUM JULIASTI MITA**

**040 2019 0537**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN  
YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS  
TRADISIONAL (BALLO) DI KABUPATEN ENREKANG  
(Studi Kasus Polres Enrekang)**

**OLEH  
JUM JULIASTI MITA  
040 2019 0537**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
20223**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

**Nama Mahasiswa** : Jum juliasti Mita  
**NIM** : 04020190537  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul** : Tinjauan kriminologis terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras tradisional (Ballo) di kabupaten Enrekang. (Studi Kasus Polres Enrekang)

**Dasar Penetapan** : 0452/H.05/FH-UMI/ IX /2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.  
NIPS: 104910503



Hasnan Hasbi SH., MH.  
NIPS: 104171455

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.  
NIPS: 104910503

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Jum Juliasti Mita  
NIM : 04020190537  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras tradisional (ballo) di Kabupaten Enrekang ( Studi Kasus Polres Enrekang).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal :

An. Dekan

Wakil Dekan I,



**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**

**NIP. 104101110**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS TRADISIONAL (BALLO) DI KABUPATEN ENREKANG (Studi Kasus Polres Enrekang)

Disusun dan diajukan oleh:

**Jum Juliasti Mita**

04020190537

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Pada  
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



**Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**  
NIPS: 104910508

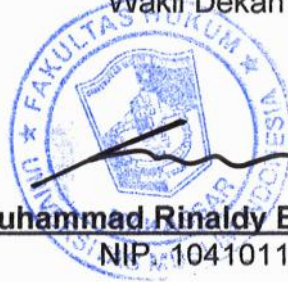
Anggota,



**Hasnan Hasbi SH., MH.**  
NIPS: 104171455

An. Dekan

Wakil Dekan I,



**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**  
NIP: 104101110

## HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap timbulnya kejahatan yang di akibatkan oleh pengaruh minuman keras tradisional (ballo) Di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Polres Enrekang)

Nama Mahasiswa : Jum Juliasti Mita

No. Stambuk/Nim : 04020190537

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan

Pembimbing : SK Nomor: 0452/H.05/FH-UMI/ IX /2022

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

(.....)

2. Hasnan Hasbi, SH., MH

(.....)

3. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH

(.....)

4. Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH

(.....)



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jum Juliasti Mita

NIM : 04020190537

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras tradisional (ballo) di Kabupaten Enrekang ( Studi Kasus Polres Enrekang).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti ataupun dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Jum Juliasti Mita

## KATA PENGANTAR



### ***"Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"***

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Tradisional (ballo) di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Polres Enrekang) dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa pula penulis mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Penulis yang selama ini menjadi panutan, Ayahanda tercinta Baman Tangsi dan ibunda tersayang Herlina atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik Penulis, serta atas doanya yang diberikan

kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga pengorbanan kedua orang tua Penulis selama ini dapat berbuah hasil yang baik kepada Penulis dan juga kepada kedua orang tua, dan keluarga besar Penulis. Aamiin

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin P, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA). Terimakasih atas segala bantuan dalam program rencana studi.
5. Ibu Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Hasnan Hasbi S.H M.H sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib. S.H., M.H dan Bapak Dr Baharuddin Badaru. SH., M.H selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik dan mengajari disiplin Ilmu Hukum kepada Penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya.
9. Bapak Acp Samsul Rijal S.sos., M.H selaku Kepala Kepolisian Resor Enrekang, Kepala Unit Reskrim, dan seluruh staf Polres Enrekang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polres Enrekang.
10. Pimpinan dan Staf di Lokasi Magang/KKPH (Kuliah Kerja Praktik Hukum) di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA yang telah membantu penulis selama proses magang/KKPH berlangsung.
11. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan Amandemen 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman dan menumbuhkan rasa persaudaraan.
12. Teman-teman HPMM Komisariat UMI dan HPMM Cabang Masalle yang selama ini memberikan banyak pengalaman berorganisasi.
13. Teman-Teman seposko Magang/KKPH di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA.
14. Kepada Sulaiman Rio yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada Sepupu dan Sahabat-sahabat Penulis Yusni, Khairia, Sukma, Auliya Ervina, Hayyul Umam, Muzakkir, Rahmat, Adil, Yulianti, Sitti Aisyah, marwati basri, Shafira Wajadatul, Zalshabila Angelica, Nur Laila Annisa.

Kepada seluruh pihak-pihak yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya, penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin

Makassar, Januari 2023

**Jum Juliasti Mita**

## **ABSTRAK**

Jum Juliasti Mita 04020190537 Tinjauan Kriminologis Terhadap Timbulnya Kejahatan Akibat Minuman Keras Tradisional (Ballo) Di Kab Enrekang (Studi Kasus Polres Enrekang). Di bawah ini bimbingan (Mulyati Pawennei) sebagai Ketua Pembimbing dan (Hasnan Hasbi) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan akibat minuman keras, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan akibat minuman keras tradisional/ballo di Kab Enrekang.

Penelitian ini bersifat Kriminologis Empiris, Dimana Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan akibat minuman keras tradisional/ballo di Kab Enrekang pada khususnya adalah Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui dengan yang terjadi di Kab Enrekang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu timbulnya suatu kejahatan seperti terjadinya penganiyaan, pengeroyokan, perkelahian, pencabulan di akibatkan oleh pengaruh minuman keras. (2). Upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi/menanggulangi kejahatan yang di akibatkan oleh pengaruh minuman keras tradisional/ballo di Kab Enrekang ada 3 (tiga) bentuk yaitu, upaya Pre-Emtif ,Preventif dan Represif.

**Kata Kunci :** Kejahatan Akibat Minuman Keras

## DAFTAR ISI

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL.....                  | i        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....            | ii       |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....            | iii      |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....         | iv       |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....     | v        |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....    | vi       |
| KATA PENGANTAR .....                | vii      |
| ABSTRAK .....                       | xi       |
| DAFTAR ISI .....                    | xii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>      | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....      | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....            | 3        |
| C. Tujuan Penelitian .....          | 4        |
| D. Kegunaan Penelitian .....        | 4        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b> | <b>5</b> |
| A. Kriminologi .....                | 5        |
| 1. Pengertian Kriminologi .....     | 5        |
| 2. Tujuan Kriminologi .....         | 6        |
| 3. Teori-Teori Kriminologi.....     | 11       |
| B. Kejahatan.....                   | 15       |
| 1. Pengertian Kejahatan.....        | 15       |
| 2. Teori Penyebab Kejahatan.....    | 18       |

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....                                                                                                        | 26        |
| C. Minuman Keras .....                                                                                                                         | 29        |
| 1. Pengertian Minuman Keras .....                                                                                                              | 29        |
| 2. Jenis dan Tipe Golongan Minuman Keras.....                                                                                                  | 33        |
| D. Ballo .....                                                                                                                                 | 36        |
| 1. Pengertian Ballo.....                                                                                                                       | 36        |
| 2. Jenis-Jenis Ballo .....                                                                                                                     | 36        |
| 3. Proses Pembuatan Ballo .....                                                                                                                | 37        |
| E. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Keras .....                                                                                                 | 40        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                                                                          | <b>43</b> |
| A. Tipe penelitian .....                                                                                                                       | 43        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                     | 43        |
| C. Populasi dan Sampel .....                                                                                                                   | 43        |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                                 | 43        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                               | 44        |
| F. Analisa Data .....                                                                                                                          | 45        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                             | <b>46</b> |
| A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Akibat Minuman Keras<br>Tradisional (Ballo) di Kabupaten Enrekang .....                                    | 46        |
| B. <u>U</u> paya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi<br>timbulnya kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten<br>Enrekang..... | 53        |

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 58

B. Saran ..... 58

**DAFTAR PUSTAKA..... 60**

**LAMPIRAN..... 63**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Minuman keras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama. Sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis yang mengandung bahan yang memabukkan (baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern) banyak ditemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa.

Mengonsumsi minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak, dapat menimbulkan reaksi-reaksi paranoid (penyakit hayal, penyakit jiwa yang membuat orang berpikir aneh-aneh dan bersifat khayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal yang nyata, boleh jadi kelihatan agak waras dan baik dari luar).

Minuman keras juga sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan tindak pidana. Efek negatif dari minuman keras mampu mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Bentuk kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh minuman keras adalah pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.

Masalah kejahatan pada prinsipnya merupakan masalah yang aktual di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lainnya, oleh karena itu kejahatan merupakan masalah yang bersifat *universal*. Minuman keras merupakan salah satu persoalan

masyarakat yang paling banyak merugikan, karena hal itu sering membawa kegagalan, kemiskinan, kejahatan dan perpecahan dalam rumah tangga.

Minuman keras dapat menghancurkan potensi ekonomi, karena peminumnya akan menurunkan produktifitas. Membahayakan kehidupan bangsa dan negara dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia di masa depan.

Perkembangan kejahatan akibat minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang sudah sangat memprihatinkan, karena dalam masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang mengkonsumsinya akan tetapi kebanyakan dari kalangan remaja. Selain itu maraknya terjadi kejahatan akibat minuman keras jenis Ballo akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang meresahkan di dalam Masyarakat.

Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang yang berada di sekelilingnya. Baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa rasa kepedulian dan persaudaraan kita terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta cikal bakal kehancuran bangsa ini.

Q.S Al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Berdasarkan hal inilah yang membuat peneliti selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia terkait mengangkat judul mengenai ; **“Tinjauan Kriminologis terhadap timbulnya Kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras Tradisional (Ballo) di Kabupaten Enrekang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Enrekang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Enrekang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan kajian hukum pidana. Di samping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.
2. Dari segi praktis, memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam proses menanggulangi kejahatan akibat minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang pada khususnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>1</sup>

Pengertian kriminologi menurut para ahli:

Edwin H. Sutherland: *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A.S. Alam., (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

## 2. Tujuan Kriminologi

Tujuan dari Kriminologi antara lain<sup>3</sup>:

- a. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan.
- b. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan dilapangan Hukum Pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari sisi pelaku, korban atau masyarakat secara keseluruhan.
- c. Mempelajari kejahatan sehingga misi kriminologi adalah:
  - 1) Merumuskan kejahatan dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan dan penjahatnya.
  - 2) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dilakukannya suatu kejahatan.
- d. Menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang.

---

<sup>3</sup> Sahat Maruli T. Situmeang., (2021). *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, hlm. 9.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik.

Lebih lanjut, Sorjono Soekanto, mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Teoritikus mempertanyakan apa yang dimaksud dengan kejahatan membuka berbagai macam pertanyaan yang berada di jantung keilmuan kriminologi seperti<sup>5</sup>:

- 1) *What type of crime?* Hal yang biasa terjadi karena kejahatan harus didiskusikan seolah-olah hanya merupakan satu jenis perilaku tertentu dan penekanannya biasanya pada kejahatan konvensional.
- 2) *Explantions of crime?* Sangat sulit untuk memastikan bahwa satu penjelasan dapat ditemukan yang mencakup semua kejahatan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>5</sup> Nur Fadillah Mappaseleng., (2017). *Kriminologi*. Yogyakarta: Trussmedika Grafika, hlm 4-5.

- 3) *Who decides what is a crime?* Di satu sisi, kejahatan hanya ada karena hukum ada, oleh karena itu kejahatan bukanlah kualitas tindakan tetap yang sangat mutlak.
- 4) *When does a crime exist?* Ini adalah pertanyaan menarik. Beberapa kriminolog menggunakan statistic kejahatan seolah-olah ada jumlah kejahatan nyata dan objektif di luar sana.

Pembagian kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu<sup>6</sup>:

1) Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: Menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi criminal adalah:

---

<sup>6</sup> A.S Alam., (2020). *Op.Cit.*, hlm. 4-7

(1) Etiologi Sosial

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.

(2) Geografis

Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

(3) Klimatologis

Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

(1) Tipology

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

(2) Psikologi sosial criminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/ gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah sakit jiwa Dadi Makassar.

e) Penology

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

2) Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di Masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

a) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainya.

b) Politik criminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahanya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

### 3. Teori-Teori Kriminologi

Teori ilmiah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Ilmuan mengharapkan setiap teori dapat memberikan kepuasan intelektual sekaligus untuk memprediksi suatu fenomena yang akan datang. Prediksi ilmiah tidak seperti prediksi pada umumnya, prediksi ilmiah berbentuk “kondisi yang diberikan x, y dan z namun seseorang berharap untuk menemukan q, yang dapat diterapkan kepada kejadian atau fenomena dimasa lalu dan sekarang”.<sup>7</sup>

Menjelaskan fenomena dari sebuah teori umum tentunya melibatkan manipulasi teoretis yang substansial sebelum prosedur teknis yang diperlukan untuk uji empiris. Misalnya, teori yang digambarkan mungkin menyarankan bahwa A (konsep umum dan abstrak) menyebabkan B (konsep umum dan abstrak lainnya), dan bahwa C (konsep umum dan abstrak).

Berdasarkan contoh diatas, bahwa A memenuhi C. terkadang, banyak hipotesis dari teori umum dapat dinilai secara simultan dengan perkiraan keseluruhan hubungan kausal. Karena adanya berbagai alasan teknis, dan teoritis, keseluruhan rangkaian yang dimaksudkan oleh teori tidak dapat dipuji sekaligus.

Sebaliknya, kriminolog yang berorientasi ilmiah biasanya berfokus pada pernyataan empiris yang lebih terbatas. Tidak ada teori yang

---

<sup>7</sup> Nur Fadillah Mappaselleng., (2017). *Op. Cit.*, hlm. 15.

dianggap benar atau salah. Yang ada hanya perbedaan jumlah dukungan yang berbeda. Teori dengan sedikit atau tanpa dukungan empiris bisa jadi diakibatkan oleh tidak adanya tes yang memadai. Kriminologi sama sekali jarang untuk menolak teori.<sup>8</sup>

Proses-proses Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisasi<sup>9</sup>:

a. Proses Kriminalisasi

Proses kriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat.

Contohnya di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisioanal, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan criminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut.

Dengan dibuatnya perundang-undangan baru, antara lain U.U. No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, U.U No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, U.U. No 21/2007 tentang Perdagangan orang, perbuatan yang dulunya

---

<sup>8</sup> Nur Fadillah Mappaselleng., (2017). *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>9</sup> A.S Alam., (2010). *Op. Cit.*, hlm. 7-9.

bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.

b. Proses Dekriminalisasi

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.

Contoh di Inggris, Homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan *Wolfendorn Report*, suatu Lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris.

Di Indonesia, proses dekriminalisasi “terselubung” terjadi, bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi Impoten (tidak diterapkan lagi). Yang dimaksudkan di sini adalah pasal 283 KUHP, dalam kerangka program keluarga berencana (saja).

Pasal 283(1) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan (memperlihatkan tulisan, gambar atau benda maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan kehamilan.

Dalam kenyataan perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN namun mereka tidak lagi pidana.

c. Proses Depenalisasi

Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada system lain, misalnya sistem Hukum Perdata, sistem hukum Administrasi dan seterusnya.

Di dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pembedaan, sebenarnya merupakan *ultimum remedium*. Oleh karena itu terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif nonpidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*noodrecht*) yang seyogyanya diterapkan pada instansi terakhir.

## B. Kejahatan

### 1. Pengertian kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Kejahatan sebagaimana dikatakan oleh Saiichiro Ono, merupakan suatu universal fenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa lalu.<sup>10</sup>

Kejahatan dalam Bahasa Inggris "*crime*" dan kejahatan dalam Bahasa Belanda "*misdad*" yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan.<sup>11</sup>

A.S. Alam memberikan dua sudut pandang tentang kejahatan, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>:

#### a. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view).

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang didalam perundang-undangan hukum pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

---

<sup>10</sup> Moh. Hatta., (2009). *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 33.

<sup>11</sup> Abdul Wahid., (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung: RefikaAditama, hlm. 52.

<sup>12</sup> A.S Alam., *Op. Cit.*, hlm. 16.

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang Wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan Wanita tersebut bukan kejahatan karna perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat sehingga ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat karena sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Van Bemmelen menyatakan bahwa<sup>13</sup>:

“Kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelahnya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan

---

<sup>13</sup> Abdul Wahid., (2004). *Op. Cit.*, hlm. 53.

itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.”

Edwin Sutherland menekankan bahwa<sup>14</sup>:

“Kejahatan memiliki ciri pokok yaitu dari kejahatan itu ada perilaku yang dilarang oleh negara terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.”

Sebagaimana teori *differential association* yang dijelaskan oleh

Edwin Sutherland dan Donald Cressey<sup>15</sup>:

“Bahwa kejahatan itu tidak diwariskan melainkan dipelajari. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi. Pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim.”

Menurut Kartini Kartono, menyatakan bahwa<sup>16</sup>:

“Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosiopsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma Susila dan menyerap keselamatan warga masyarakat (baik yang belum tercantum dalam Undang-undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-undang yang belum tercantum dalam Undang-undang”.

Menurut Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa<sup>17</sup>:

“Kejahatan dipandang sebagai akibat logis dari proses interaksi antar pelaku kejahatan dengan lingkungannya. Dengan demikian kejahatan bukanlah dipandang sebagai suatu yang unik, melainkan keunikan itu terletak pada kualitas reaksi lingkungan (masyarakat) terhadap tingkah laku yang bersangkutan”.

R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan bahwa<sup>18</sup>:

“Kejahatan secara yuridis adalah untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan

---

<sup>14</sup> Abdul Wahid., (2004). *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>15</sup> Abdul Wahid., (2004). *Op. Cit.*, hlm. 54

<sup>16</sup> Kartini Kartono.,(2008). *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 138.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita., (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: RefikaAditama, hlm. 58.

<sup>18</sup> R. Soesilo., (1985). *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politea, hlm. 13.

dalam KUHP. Misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUHP yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun)".

Jenis Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut, Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
- c. Kejahatan politik (*politic crime*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

## 2. Teori penyebab Terjadinya Kejahatan

Romli menjelaskan perspektif teori kriminologi untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian<sup>20</sup>:

- a) Yang pertama disebut titik pandang secara makro (*macrotheories*).

Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan

---

<sup>19</sup> A.S Alam., (2010). *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita., (2010). *Op. Cit.*, hlm. 71.

kejahatan pada pelaku kejahatan. misalnya teori anomie dan teori konflik.

- b) Titik pandang yang kedua disebut titik pandang secara mikro (*microtheories*) Titik pandang secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan dan terdapat pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan suatu kejahatan.
- c) Titik pandang yang ketiga adalah *Bridging* teori yaitu teori-teori yang tidak atau sulit dikategorikan ke dalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultural dari teori *differential opportunity*.

Teori penyebab kejahatan dari Perspektif Sosiologis

A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu<sup>21</sup>:

- a) Teori *Anomie* (Ketiadaan Norma)

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan teori ini yaitu:

---

<sup>21</sup> A. S. Alam., *Op.cit.*, hlm. 45-61.

## 1. Emile Durkheim

Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan penjelasan pada "*normlessness, lessens social control*", bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (*intimacy*) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) juga akan merosot.

Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam

masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomi.

## 2. Robert Merton

Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

## 3. Cloward dan Ohlin

Teorinya lebih menekankan adanya *Differential Opportunity*, dalam kehidupan dan struktur masyarakat. Mereka mengatakan bahwa para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu tipe subkultural lainnya (gang yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka).

## 4. Cohen

Teori Anomie Cohen disebut *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini adalah delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah

terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.

b) *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkahlaku di daerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

c) *Social Control* (Control Sosial)

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas perihal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Teori penyebab kejahatan menurut A.S Alam<sup>22</sup>:

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori Labeling adalah:

---

<sup>22</sup> A. S. Alam., *Op. Cit.*, hlm. 67-72.

1) Becker

Melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

2) Howard

Berpendapat bahwa teori labelling dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:

- a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
- b) Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Persoalan pertama dari labelling adalah memberikan label/cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labelling sebagai akibat reaksi masyarakat.

Persoalan labeling kedua (*efek labeling*) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Frank Tannenbaum menamakan proses pemasangan label kepada si penyimpang sebagai dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam. Ia memandang proses kriminalisasi ini sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menekankan/menitikberatkan, membuat sadar, atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat.

b) Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dari eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakkan hukum Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi dari nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut.

Model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum. Teori konflik, sebagaimana *labelling theory* memiliki akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai.

c) Teori radikal (kriminologi kritis)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang menentang teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. Dua teori radikal akan dipaparkan sebagai berikut:

1) Richard Quinney

Menurut Richard Quinney, beranggapan kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis. Quinney menentang proporsinya mengenai penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- a) Masyarakat Amerika didasarkan pada ekonomi kapitalis yang telah maju.
- b) Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas ekonomi yang dominan.
- c) hukum pidana merupakan alat atau instrumen negara kelas penguasa untuk mempertahankan dan mengabadikan atau mengekalkan tertib sosial dan ekonomi yang ada.
- d) Kontrol kejahatan dalam masyarakat kapitalis dicapai melalui berbagai macam Lembaga dan aparat yang didirikan atau diatur oleh golongan elite dan pemerintah, yang mewakili kepentingan kelas yang memerintah.

### 3. Upaya Penganggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).<sup>23</sup>

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah kepada tercapai tujuan dari kebijakan sosial itu.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief., (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 77.

cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia.<sup>24</sup>

Upaya Penanggulangan Secara Non Penal Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan diluar jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih memfokuskan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut.

Melalui upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi kondisi-kondisi atau masalah-masalah sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan.<sup>25</sup>

Penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologis (Crime Prevention), maka penelitian merupakan bahan-

---

<sup>24</sup> Admin, (2017,2 Maret). Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Info Hukum.com*. Diakses pada tanggal 18 November 2022.

<sup>25</sup> Salit Ngurah Bagus Adi Putra, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng. *Journal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1), hlm. 116.

bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program penanggulangan kejahatan.

Usaha penanggulangan ini meliputi yaitu mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang dimulai dengan penelitian kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Pencegahan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu<sup>27</sup>:

a. Pre-Entif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi

---

<sup>26</sup> Saleh Muliadi, (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Palu*, 6(1), hlm.10.

<sup>27</sup> A.S. Alam., *Op. Cit.*, hlm. 79-80.

dibanyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor NIAT tidak terjadi.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukanya kejahatan. Contoh ada orang yang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

### C. Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah Jenis minuman beralkohol mengandung ethanol (*ethyl alcohol*) adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Yang banyak mengandung alkohol seperti *wine, whisky, brendhy, sampakne dan Malaya* dan sebagainya.

Selain itu juga ada benda padat yang bias memabukkan seperti ganja, morfin, candu, pil KB, nipan, magadon, dan lain-lain, termasuk minuman keras. Alkohol menekan kerja otak (depresansia). Setelah diminum, alkohol diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah. Alkohol dapat menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan atau perbuatan merusak, ketidak mampuan belajar dan lain-lain.<sup>28</sup>

Baik secara agama maupun hukum, penyalahgunaan alkohol (*alkoholisme*) atau minuman keras sangat dilarang. Hal tersebut karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh alkohol itu sendiri baik dari segi kesehatan, sosial, keamanan. Terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan seseorang menjadi *alcoholic*.

Faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber pada diri seseorang, baik itu gen, keadaan psikologis yang tertekan, penyimpangan kepribadian, ataupun keadaan rendahnya tingkat rohani seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan individu itu sendiri, baik itu karena keadaan ekonomi, pendidikan, budaya, latar belakang

---

<sup>28</sup> Darmawan., (2000). *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

kehidupan, maupun karena kurangnya pengaruh kontrol sosial masyarakat (Losaries, 2013)<sup>29</sup>

Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama. Pada Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2003 Nomor 16 mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Enrekang pada tanggal 9 Juli 2003 oleh Bupati Enrekang H. Iqbal Mustafa dan selanjutnya diundangkan di Enrekang pada tanggal 9 Juli 2003, merumuskan pengertian minuman keras sebagai berikut:

“minuman keras adalah semua jenis minuman bukan obat yang mengandung kadaralkohol yang dapat memabukkan bagi yang meminumnya”.

Selain itu di jelaskan pula pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol yang menyatakan sebagai berikut :

Ruang lingkup pengaturan mengenai minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi, peredaran, penjualan dan peminum minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol 1% keatas termasuk tuak pahit dan sejenisnya.

Sementara pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, menyatakan tujuan pengaturan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah adalah untuk:

---

<sup>29</sup> Titik Nurbiyati & Arif Widyatama. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman. Keras Bagi Remaja. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan. Universitas islam Indonesia*, 3(3), hlm. 189.

1. Meningkatkan usaha-usaha antisipasi terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dari pengaruh minuman beralkohol.
2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
3. Menjagah dan memelihara kualitas dan kesehatan masyarakat.

Adapun ketentuan Pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Kabupaten Enrekang tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol tersebut adalah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu :

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan atau (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO.86 / MEN .KES / PER / IV / 77 tentang minuman keras dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C”.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan:

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, yaitu bahwa minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung alkohol, jadi jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras.

## 2. Jenis dan Tipe Golongan Minuman keras

Pada dasarnya ada 2 jenis golongan minuman keras yang beredar di masyarakat yaitu<sup>30</sup>:

- a. Minuman keras tradisional tanpa diolah melalui pabrik dan tidak terdaftar pada Depaertemen Kesehatan. Minuman keras tradisional ini adalah berupa bahan atau cairan.
- b. Minuman Keras Modern yaitu minuman keras yang diolah melalui pabrik atau disuling kemudian dikemas dalam satu botol atau tempat tertentu yang prosentase kadar alkoholnya dicantumkan pada etiket minuman tersebut. Minuman keras modern ini yang berasal dari hasil produksi luar negeri ada juga dari dalam negeri.

Dari kedua jenis golongan minuman keras tersebut diatas, baik minuman keras tradisional atau ballo maupun minuman keras modern masing-masing mempunyai kadar ethanol tertentu, pada umumnya diatas 5% Jika diminum secara berlebihan akan mengakibatkan pengaruh pengaruh pada diri seseorang Pasalnya

---

<sup>30</sup> A. Rajamuddin, (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahtan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar, *Al-Risalah, Universitas Islam Negeri Makassar*, 15(2), hlm. 268.

alkohol yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf. Dalam jumlah sedikit akan mempengaruhi pusat pengendalian diri di otak yang berfungsi sebagai perangsang susunan syaraf. Sedangkan dalam jumlah banyak akan membuat peminumnya teler atau mabuk, berbicara kurang jelas, kemampuan daya ingat kurang dan terganggu.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20 / M –DAG / PER/ 4 / 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta tahun 2014 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a) Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai dengan 5%.
- b) Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% sampai dengan 20%.
- c) Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Di bawah ini contoh-contoh minuman keras dengan kadar kandunganya:

- 1) Anggur: mengandung 10-15%

- 2) Bir: mengandung 2-6%
- 3) Brandy (Bredewijn): mengandung 45%
- 4) Rum: mengandung 50-60%
- 5) Likeur: mengandung 35-40%
- 6) Sherry/Port: 15-20%
- 7) Wine (anggur): mengandung 10-15%
- 8) Wisky (jenever): mengandung 35-40% (Sasangka, 2003 : 107)

Jenis minuman keras tersebut masing-masing mempunyai kadar alkohol yang berbeda, semakin tinggi kadarnya maka akan beresiko pada gangguan kesehatan.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan

minuman beralkohol dilakukan oleh beberapa aparat pemerintahan

Daerah yaitu:

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban, Bupati membentuk suatu tim pengawasan dan penertiban yang keanggotaannya secara terpadu dari berbagai instansi terkait, Kepolisian dan Kodim di Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 4 aya (1) dan (2) peraturan daerah ini.

#### **D. Ballo**

##### **1. Pengertian Ballo**

*Ballo* atau tuak (arak), merupakan minuman khas dari Sulawesi Selatan. Terdiri dari 2 macam rasa, yakni rasa pahit bercampur kecut yang disebut *ballo/tuak pai'* (yang memabukkan), dan rasa manis (sebagai bahan baku gula merah).<sup>31</sup>

##### **2. Jenis-Jenis Ballo**

Adapun jenis *ballo* yaitu sebagai berikut<sup>32</sup>:

- a. Pohon Nipa namanya *Ballo nipa*
- b. Pohon aren atau enau disebut *Ballo inru*
- c. Beras yang diragi namanya *Ballo ase*
- d. Pohon tala' (lontar) namanya *Ballo tala'*

Jenis pohonnya tumbuh sesuai dengan kondisi daerahnya. Pohon Enau banyak tumbuh diwilayah yang dekat dengan perairan sungai dan pegunungan. Pohon Nipa banyak ditemui diwilayah

---

<sup>31</sup> Erik Hariansah. (2021, 22 Mei). Menenggak Sejarah Minuman Ballo. *Attoriolong.com*. Diakses pada tanggal 13 November 2022.

<sup>32</sup> *Ibid*.

pesisir pantai sedangkan pohon tala atau Lontara banyak ditemui di daerah pedataran dengan jenis tanah kering bebatuan.<sup>33</sup>

### 3. Proses Pembuatan Minuman Ballo

Proses pembuatan *ballo* tersendiri membutuhkan berbagai proses diantaranya sebagai berikut. Tahap pertama yaitu mengambil nira atau legen yang terdapat pada buah atau tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan tuak, seperti: kelapa, aren, lontar, siwalan, tal. Selanjutnya air nira atau legen kedalam sebuah wadah tertutup (botol berukuran besar) dengan suhu yang sesuai.

Tahap kedua diamkan air nira dalam beberapa hari, sehingga molekul organik dalam air nira atau legen dapat mengalami perubahan menjadi bahan antara, yang dalam hal ini yang dibantu oleh mikroorganisme: seperti *Saccharomyces cerevisiae* dan *Zimomonas mobilis* (fermentasi). Tahap ketiga setelah fermentasi berhasil maka air nira akan berubah menjadi minuman beralkohol yang disebut dengan ballo.

Dalam pembuatan minuman tuak proses yang dilakukan yaitu: pertama paragat dipotong setengah dari panggall ataupun tandan arirang tersebut. Setelah di potong dan dibilas dengan air,

---

<sup>33</sup> Munawir Kadir. (2018), Anak dibawah Umur yang Mengkomsusmi Minuman Ballo Perspektif Islam. *Jurisprudente, Universitas Islam negeri Alauddin Makassar*, 5(2), hlm. 238.

kemudian di iris tipis serta dilumuri dengan resep-resep tertentu berupa daun-daunan ataupun resep-resep lain.

Saat dipotong arirang tersebut sebenarnya sudah mengeluarkan getah yang kental. Tetapi belum bisa langsung ditampung. Terkadang pragat membiarkannya sampai dua hari. Sampai benar-benar diyakini telah berkualitas maka mulai pragat menampung ballo yang menetes demi setetes tersebut dengan wadah yang digantungkan tepat dibawah tetesan Arirang tersebut.<sup>34</sup>

Minuman Ballo menjadi masalah yang cukup sulit di pecahkan karena menimbulkan berbagai dampak negatif. Di antara dampak negatif tersebut sebagai berikut<sup>35</sup>:

#### 1) Bagi diri sendiri

Minuman ballo sebagai salah satu jenis minuman terutama ballo kacci, memang mempunyai kegunaan jika dilihat dari sudut pandang ilmu medis, di antara kegunaannya menjadikan orang yang mengkonsumsinya sangat gembira, dan merasa paling hebat pada orang penakut sekalipun.

Akibat pengaruh atau dampak minuman keras menjaikan orang menjadi hilang rasa takut dan memiliki

---

<sup>34</sup> <http://arlinton-hutagalung.blogspot.com//pemahaman-tentangballo//tual.html>

<sup>35</sup> Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah & Abd. Rais Asmar. (2021). Tinjauan hukum keberadaan minuman ballo. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 3(3), hlm. 514.

tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO) yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku, dan akan menurunnya daya tahan tubuh.

Kebiasaan lain lagi yaitu banyak berbicara yang tidak keruan (sembarang ngomong), muntah-muntah, pusing dan sakit kepala, tekanan darah dapat menurun, terasa haus dan lelah, serta memiliki ketergantungan. Bahkan bias memicu yang bersangkutan melakukan kejahatan pencurian, baik milik orang tua maupun milik orang lain. Menjadi sangat berbahaya mengancam rusaknya perekonomian keluarga.

## 2) Dampak bagi Masyarakat

Masyarakat merasa was-was dan cemas akan timbulnya tindak pelanggaran, adanya rasa takut dalam lingkungan masyarakat, pergaulan yang salah, serta dapat merusak sisi budaya. Pada hal aturan hukum itu dimaksudkan untuk melindungi dan menenteramkan kehidupan masyarakat dari berbagai gangguan, termasuk gangguan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengonsumsi minuman ballo.

## **E. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Keras**

Ketentuan hukum yang mengatur tentang minuman keras / Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / MEN.KES / PER / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.  
  
Peraturan ini Mengatur tentang ketentuan dan Tata cara penerbitan Surat Izin Usaha penjualan Langsung.
- d. Khusus di Kabupaten Enrekang di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum pidana Buku kedua Kejahatan Bab XX Pasal 351 ayat (4) dan Buku ketiga Pelanggaran Bab 1 Pasal 492 ayat (1).

Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

86/Menkes/Per/IV/77 tentang Minuman keras dan sama dengan Peraturan Daerah Kab. Enrekang 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol. Perbedaannya terletak pada penanaman dimana dalam keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Kab. Enrekang memberikan nama minuman keras.

Menurut penulis, Keputusan Presiden cakupannya lebih luas karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20 / M-DAG /PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 31 ayat (2) mengemukakan bahwa:

Badan usaha dilarang mendistribusikan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh beberapa aparat pemerintahan Daerah yaitu:

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban, Bupati membentuk suatu tim pengawasan dan penertiban yang keanggotaannya secara terpadu dari berbagai instansi terkait, Kepolisian dan Kodim di Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 11 Tahun 2003 tentang larangan terhadap Minuman Beralkohol merupakan salah satu instrument hukum tentang larangan terhadap minuman keras di antara sekian banyak dasar hukum tentang larangan terhadap minuman keras. Menurut pendapat penulis bahwa Perda Kab. Enrekang lebih menekankan pada larangan untuk mengonsumsi minuman beralkohol sehingga dapat meminimalisir angka kejahatan akibat dari meminum-minuman keras/beralkohol.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya adalah penelitian hukum empiris dan kriminologis penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh di lapangan, sedangkan kriminologis dilakukan dengan cara menyelidiki gejala atau sebab-sebab kejahatan.

##### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, khususnya pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang sebagai objek penelitian penulis dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan akibat minuman keras tradisional.

##### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk kabupaten Enrekang dan menetapkan responden remaja yang terlibat dalam mengkonsumsi minuman keras di Kabupaten Enrekang. Teknik penarikan sampel dengan Random.

##### **D. Jenis dan Sumber data**

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu

## 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

## 2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Untuk mengumpulkan data primer, dilakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber dalam hal ini remaja yang terlibat dalam mengkonsumsi minuman keras dan pihak Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengumpulkan data sekunder, dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, bahan-bahan laporan, dokumen, arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Polres Enrekang dan beberapa referensi buku, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## **F. Analisis Data**

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang dalam mencegah terjadinya kejahatan akibat minuman keras tradisional, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Akibat Minuman Keras Tradisional (Ballo) di Kabupaten Enrekang.**

Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara langsung tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Terjadinya kejahatan akibat minuman keras Tradisional/ballo khususnya di Kabupaten Enrekang tentunya di dorong atau di sebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil penelitian untuk mengetahui tingkat perkembangan minuman keras terhadap timbulnya kejahatan yang terjadi di Kab Enrekang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada data yang diperoleh penulis di Polres Enrekang.

#### **Data Kasus Jumlah Kejahatan Akibat Minuman Keras Tradisional (Ballo) di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022.**

Jumlah kasus kejahatan akibat minuman keras tradisional (Ballo) di Kabupaten Enrekang selama 5 tahun terakhir yaitu dimulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat kita lihat pada table dibawah ini.

Tabel 1.  
Jumlah Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kabupaten  
Enrekang

| No     | Tahun | Jumlah Kasus Kejahatan Minuman Keras yang Terjadi | Keterangan                |
|--------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1      | 2018  | 2 Kasus                                           | P21                       |
| 2      | 2019  | 2 Kasus                                           | P21                       |
| 3      | 2020  | 1 Kasus                                           | P21                       |
| 4      | 2021  | 2 Kasus                                           | P21                       |
| 5      | 2022  | 3 Kasus                                           | 2.P21<br>1. Belum selesai |
| Jumlah |       | 10 Kasus                                          |                           |

Sumber : Polres Enrekang Tahun 2022.

Setelah melihat tabel diatas, ada 10 kasus tentang minuman keras yang terjadi 5 Tahun terakhir mulai dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Enrekang. Dan hampir semua kasus tersebut telah P21 atau telah dilanjutkan ke tingkat penuntutan di Kejaksaan. Tinggal 1 kasus yang belum di serahkan ke Kejaksaan karena baru-baru terjadi sehingga berkasnya belum lengkap.

**Data Kasus Jenis-Jenis Kejahatan Akibat Minuman Keras Tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022.**

Adapun jenis-jenis kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi dalam 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Enrekang dapat kita lihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2.  
Jenis-Jenis Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kabupaten  
Enrekang.

| No     | Tahun | Bentuk Kejahatan                 | Tertangkap Tangan,<br>Melakukan Kejahatan |
|--------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1      | 2018  | Penganiayaan dan<br>Perkelahian  | 2                                         |
| 2      | 2019  | Penganiayaan                     | 2                                         |
| 3      | 2020  | Pencabulan                       | 1                                         |
| 4      | 2021  | Penganiayaan dan<br>Perkelahian  | 2                                         |
| 5      | 2022  | Penganiayaan dan<br>Pengeroyokan | 3                                         |
| Jumlah |       |                                  | 10                                        |

Sumber : Polres Enrekang Tahun 2022.

Dari gambaran tabel 2 diatas terlihat dengan jelas mengenai jenis kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah kasus tertangkap tangan melakukan kejahatan, penganiayaan sebanyak 6 (enam) kasus, pengeroyokan 1 (satu) kasus, pencabulan terdapat 1 (satu) kasus, selanjutnya jenis kejahatan perkelahian sebanyak 2 (dua) kasus. Dengan demikian, jelas bahwa jenis kejahatan penganiayaan yang paling banyak terjadi

akibat pengaruh minuman keras di Kab Enrekang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Bripka Yelli Santoso** (Tanggal 5 Januari 2023 jam 10.00 di Polres Enrekang) Menegaskan bahwa<sup>36</sup>:

*“Faktor penyeyab dari terjadinya kejahatan akibat minuman keras dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan”.*

**Data Kasus Pengkomsumsi Minuman Keras Tradisional yang penulis Dapatkan di Kabupaten Enrekang.**

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan di lapangan mengenai pengkomsumsi minuman keras tradisional cukuplah banyak. Penulis berhasil menemukan 6 orang yang berprofesi sebagai pengkomsumsi minuman keras tradisional/ballo di Kabupaten Enrekang. Dan penulis berhasil mewawancarai langsung yang diambil sebagai contoh (khususnya di daerah Kec Masalle). Penulis memberikan pertanyaan mengenai alasan-alasan mereka mengkomsumsi minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang.

---

<sup>36</sup> Bripka Yelli Santoso. Kanit Resum Polres Enrekang. *Wawancara*, 05 Januari 2023.

Tabel 3.

Hasil Wawancara Dengan Konsumen Minuman Keras Tradisional  
Di Kabupaten Enrekang yang Penulis Dapatkan

|    |                                                           |                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DDY (Nama di Samarkan) Umur 20 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa |                                                                                                                                                                        |
|    | Alasan                                                    | DDY mengatakan alasan mengkonsumsi minuman keras tradisional/ballo hanya untuk coba-coba lalu kecanduan..                                                              |
| 2. | MFN (Nama di Samarkan) Umur 21 tahun, Pekerjaan Mahasiswa |                                                                                                                                                                        |
|    | Alasan                                                    | MFN Mengatakan alasan dia mengkonsumsi minuman keras tradisional/ballo untuk menghilangkan rasa stress dan sebagai pengantar tidur serta kumpul bersama teman-temanya. |
| 3. | SLN (Nama di Samarkan) Umur 19 tahun, Pekerjaan Pelajar   |                                                                                                                                                                        |
|    | Alasan                                                    | SLN mengatakan dia mengkonsumsi minuman keras tradisional/ballo untuk memperluas pertemanan dan hanya ikut-ikutan.                                                     |
| 4. | OME (Nama di Samarkan) Umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani    |                                                                                                                                                                        |
|    | Alasan                                                    | OME mengatakan alasan mengkonsumsi minuman keras                                                                                                                       |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               | tradisioanal/ballo untuk menghilangkan                                                                                                                             |
|    |                                                               | rasa capek setelah melakukan pekerjaan.                                                                                                                            |
| 5. | HRD (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun , Pekerjaan Pengangguran |                                                                                                                                                                    |
|    | Alasan                                                        | HRD mengatakan alasan mengkomsumsi minuman keras tradisioanal/ballo hanya untuk bersantai bersama teman-teman.                                                     |
| 6. | WDG (Nama di Samarkan) Umur 45 tahun, Pekerjaan Pengangguran  |                                                                                                                                                                    |
|    | Alasan                                                        | WDG mengatakan alasan mengkomsumsi minuman keras tradisional/ ballo karena selain memproduksi gula merah dia juga mengkomsumsi minuman keras tradisional tersebut. |

Wawancara :Tanggal 01 Januari 2023 – 10 Januari 2023

Dari data yang terlihat pada tabel 3 diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengkomsumsi minuman keras tradisional/ballo yaitu:

### 1. Faktor Lingkungan Sosial

Dimana seseorang menjadi pecandu minuman keras karena pengaruh lingkungannya, hal ini terjadi apabila yang bersangkutan ingin menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan yang dulunya bukan peminum akhirnya menjadi peminum karena bergaul dengan orang yang suka minum. Di Kab Enrekang kejahatan akibat faktor lingkungan masih sering terjadi terutama di kalangan remaja . Dalam hal ini ada tiga faktor lingkungan yang dimaksud dapat mempengaruhi seseorang yaitu: lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

### 2. Faktor psikologis atau sebab kejiwaan, yaitu bila seorang menghadapi suatu masalah yang sangat pelik sehingga membuat rasa rendah dalam dirinya mengakibatkan frustasi dan pada akhirnya minuman keras dianggap sebagai pelarian yang tepat. Dalam hal ini seorang sangat mudah untuk memperoleh minuman keras dalam usahanya untuk menghilangkan kekalutan yang menyiksa batinnya karena menenggak minuman keras dianggap menjadi penyegar pikiran. Hal ini sering dilakukan oleh mereka yang mengalami gangguan psikologis.

### 3. Faktor genetik

Yaitu apabila memiliki orang tua dengan masalah kecanduan minuman keras bisa jadi keturunan/anak juga akan mengikutinya.

Selanjutnya seperti yang dikatakan Kanit Resum **Bripka Yelli Santoso** (Tanggal 5 Januari 2023 jam 10.03 di Polres Enrekang)<sup>37</sup> :

*“Jenis minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh warga masyarakat di Kabupaten Enrekang dominan minuman keras Tradisional berupa tuak/ballo. Ini disebabkan karena masih banyaknya pohon aren yang tumbuh di kebun milik warga di daerah Kabupaten Enrekang dan pembuatannya tidak repot.*

*Dan juga mengatakan:*

*“ Memang setelah adanya Perda di Kabupaten Enrekang tentang Minuman Keras, orang yang memproduksi dan meminum minuman keras dilakukan secara sembunyi-sembunyi”*

#### **B. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi timbulnya kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Enrekang**

Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat minuman keras tradisional/ballo di Kab Enrekang oleh aparat yang berwenang dibantu oleh Pemerintah Daerah dan Tokoh-tokoh masyarakat/agama serta segenap masyarakat yang berpartisipasi didalamnya adalah melalui 3 (tiga) upaya, sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Bripka Yelli Santoso. Kanit Resum Polres Enrekang. *Wawancara*, 05 Januari 2023.

## 1. Upaya pre-Emtif

Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan akibat minuman keras tradisional/ballo secara pre-emptif di Kab Enrekang adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik di masyarakat khususnya di Kab Enrekang. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi karena niatnya tidak ada karena telah ditanamkan nilai-nilai yang baik dalam dirinya, maka seseorang tidak akan melakukan kejahatan.

Seperti hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian dalam hal ini Kanit Resum Polres Enrekang **Bripka Yelli Santoso** ( Tanggal 5 Januari 2021 Jam 13.44 di Polres Enrekang )<sup>38</sup> mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan akibat minuman keras tradisional/ballo di Kab Enrekang melalui upaya Pre-Emtif yaitu:

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum di Masyarakat dan di Sekolah baik itu di tingkat SMP maupun di SMA.
2. Bekerjasama dengan tenaga Kesehatan dengan melakukan penyuluhan dan memasang baliho-baliho dan pamflet tentang bahaya dari minuman keras
3. Bekerjasama dengan pihak sekolah, orang tua, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat yang terlibat dalam mencegah terjadinya kejahatan

---

<sup>38</sup> Bripka Yelli Santoso. Kanit Resum Polres Enrekang. *Wawancara*, 05 Januari 2023.

akibat minuman keras tradisional/ballo dengan cara memberikan arahan atau nasehat mengenai dampak dari minuman keras.

4. Melakukan pembinaan khusus terhadap generasi muda khususnya di Kab Enrekang.

## 2. Upaya Preventif

Preventif meliputi suatu usaha-usaha pencegahan untuk menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan. Upaya tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah maupun tokoh masyarakat dan pemuka agama. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian dalam hal ini **Bripka Yelli Santoso**, selaku Kanit Resum Polres Enrekang (Wawancara tanggal 5 Januari 2023 jam 13.50 )<sup>39</sup>, menjelaskan bahwa, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak Kepolisian di tempat yang rawan terjadinya kejahatan di Kabupaten Enrekang, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan.
2. Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan dan memberikan informasi kepada aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait apabila ada hal-hal yang mencurigakan.
3. Melakukan razia terhadap tempat-tempat yang menjual/memproduksi minuman keras tradisional serta tempat

---

<sup>39</sup>Bripka Yelli Santoso. Kanit Resum Polres Enrekang. *Wawancara*, 05 Januari 2023.

yang sering ditempati untuk meminum-minuman keras tradisional/ballo.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya yang terakhir yang dilakukan pada saat terjadi kejahatan yang tindakannya adalah berupa penegakan hukum. Apabila upaya Pre-emptif dan Preventif telah dilakukan dan belum terjadi apa yang diharapkan, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara Represif. Orang yang melakukan kejahatan akibat minuman keras khususnya di Kabupaten Enrekang, akan diberi sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada mengenai larangan minuman beralkohol di Kabupaten Enrekang.

Menurut keterangan dari **Bripka Yelli Santoso** Kanit Resum Polres Enrekang (Wawancara tanggal 5 Januari 2023 Jam 13.53)

<sup>40</sup>penanggulangan kejahatan akibat pengaruh minuman keras adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan keributan akibat pengaruh minuman keras untuk kemudian di proses oleh pihak penyidik.
2. Setelah barang bukti dan alat bukti cukup, maka upaya selanjutnya adalah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan.
3. Setelah semua bukti dianggap cukup maka tersangka diajukan ke pengadilan untuk diadili.

---

<sup>40</sup> Bripka Yelli Santoso. Kanit Resum Polres Enrekang. *Wawancara*, 05 Januari 2023.

4. Bila mana dalam pemeriksaan pengadilan terdakwa (pelaku) benar telah terbukti melakukan kejahatan dan memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepadanya, selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, akhirnya di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan akibat minuman keras tradisional/ballo di Kab Enrekang pada khususnya adalah:

Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui dengan yang terjadi di Kab Enrekang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu timbulnya suatu kejahatan seperti terjadinya penganiyaan, pengeroyokan, perkelahian, pencabulan di akibatkan oleh pengaruh minuman keras.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi/menanggulangi kejahatan yang di akibatkan oleh pengaruh minuman keras tradisional/ballo di Kab Enrekang ada 3 (tiga) bentuk yaitu, upaya Pre-Emtif , Preventif dan Represif.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menanggulangi kejahatan akibat minuman keras tradisional/ballo di Kab Enrekang yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian khususnya wilayah hukum Polres Enrekang sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya, lebih profesional dalam menangani kasus ini, agar kasus seperti ini tidak terus terulang dan juga bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat setempat agar dalam menangani kasus ini dapat lebih ringan serta dapat meminimalisir.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintah untuk meyakinkan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat yang telah tergusur oleh budaya-budaya yang tidak baik, dan kepada orang tua lebih memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa minuman keras dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
4. Dan yang terakhir adalah lebih mengefisienkan Perda yang ada sehingga kejahatan akibat minuman keras tradisional setidaknya bisa dikurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*.

### Literatur

A.S Alam dan Amir Ilyas. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Barda Nawawo Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung:Kencana

Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Darmawan. (2000). *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

R. Soesilo. (1985). *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politea.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. (2012). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nur Fadillah Mappaseleng. (2017). *Kriminologi*. Yogyakarta: Trussmedika Grafika.

Moh. Hatta. (2009). *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Abdul Wahid. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung: RefikaAditama.

Kartini Kartono. (2008). *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Romli Atmasasmita. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: RefikaAditama.

Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah & Abd. Rais Asmar. (2021). Tinjauan

hukum keberadaan minuman ballo (studi kasus kebiasaan masyarakat Romang Polong di Kec Somba Opu Kab Gowa). *Alauddin Law*

*Development Journal (ALDEV), Universitas Negeri Alauddin Makassar*, 3(3). hlm. 514

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/16290-Article%20Text-70072-1-10-20211117%20(1).pd

Titik Nurbiyati & Arif Widyatama. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Universitas islam Indonesia*, 3(3), hlm. 189. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/7831/6843>

A.Rajamuddin. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahtan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar, *Al-Risalah Universirtas Islam Alauddin Makassar*, 15(2), hlm. 268. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.Php/aldaulah/article/vie/1435/1474>

Munawir Kadir.(2018). Anak dibawah Umur yang Mengkomsusmi Minuman Ballo Perspektif Islam, *Jurisprudente, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 5(2), hlm. 238.

<https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/view/6593/5636>

Salit Ngurah Bagus Adi Putra, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng. *Journal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1), Hlm. 116. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/apsarihadii,+107-118+Salit+Ngurah+Bagus+Adi+Putra%20(1).pdf

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/ MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian Perdagangan dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 tahun 2003 tentang Larangan Terhadap Minuman Beralkohol.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **INTERNET**

Erik Hariansah. (2021, 24 Juni). Menenggak Sejarah Minuman Ballo. *Attoriolong*. Diakses dari <https://attoriolong.com/2021/05/menenggak-sejarah-minumanballo>. pada tanggal 13 November 2022.

Admin. (2017, 2 Maret). Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Info-Hukum.com*. Diakses dari <https://infohukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan>. pada 10 November 2022.

<http://arlinto-hutagalung.blogspot.com//pemahaman-tentangballo//tuak.html>. Diakses pada 8 November 2022.

## **Wawancara**

Bripka Yelli Santoso. Kanit Resum Polres Enrekang. *Wawancara*.

*(05 Januari 2023)*

## LAMPIRAN



**YAYASAN WAKAF UMI  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)

JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936

Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : [hukum@umi.ac.id](mailto:hukum@umi.ac.id)

Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 1616/B.06/FH-UMI/XII/2022  
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal  
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat  
Kepala Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sul - Sel.  
Cq. Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kab. Enrekang  
Di -  
Kab. Enrekang

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.*

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Jum juliasti Mita**  
No. Stambuk : 04020190537  
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang 20 Juli 2001  
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

**“Tinjauan kriminologis terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras Tradisional (Ballo) di Kab. Enrekang”**

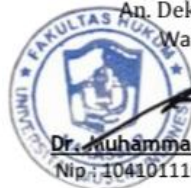
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.*

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 20 Desember 2022 M  
26 Jumadil Awal 1444 H

An. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**  
Nip. 104101110

*Tembusan*

1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR ENREKANG  
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 40 Enrekang

### SURAT KETERANGAN

Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Muslim Indonesia Nomor : 1616/B.06/FH-UMI/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022, perihal Izin Penelitian Mahasiswa / peneliti dibawah ini:

N a m a : Jum Juliasti Mita  
No.Stambuk : 04020190537  
Tempat lahir : <sup>ENREKANG</sup> ~~Matello~~, 20 Juli 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "TINJAUN KRIMONOLOGIS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN YANG DIKIBATKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS TRADISIONAL (BALLO) DI KABUPATEN ENREKANG"

Bahwa benar telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polres Enrekang mulai dari tanggal 20 Desember 2022 s/d 05 Januari 2023 untuk menyusun dan penulisan Skripsi dengan Judul "Tinjaun Krimonologis Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Tradisional (Ballo) Di Kabupaten Enrekang"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 05 Januari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ENREKANG  
KASAT RESKRIM



